



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 500/162 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 500/61/Kpts/BPT-PS/2024 TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dalam rangka untuk melaksanakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pengelolaan fiskal daerah, perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah ;
- b. bahwa untuk mendukung efektifitas dalam pelaksanaan ETPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penambahan personil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 500/61/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 500/61/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : TP2DD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi :
- a. menyusun peta jalan dan rencana aksi;
 - b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD;
 - c. melaksanakan ETPD;
 - d. melakukan monitoring atas pelaksanaan ETPD;
 - e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas P2DD.
- KETIGA : Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari :
- a. elektronifikasi transaksi pendapatan daerah, meliputi;

1. transaksi pajak daerah;
 2. transaksi retribusi daerah; dan
 3. transaksi selain pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. elektronifikasi transaksi belanja daerah, meliputi;
1. transaksi belanja operasional;
 2. transaksi belanja modal;
 3. transaksi belanja transfer; dan
 4. transaksi belanja tak terduga.

KEEMPAT : Jenis Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Februari 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 970/ 102/Kpts/BPT-PS/2025
 TANGGAL 4 FEBRUARI 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR : 500/61/Kpts/BPT-PS/2024 TENTANG TIM PERCEPATAN DAN
 PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

Susunan Keanggotaan
 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Ketua
2.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah	Ketua Pelaksana Harian
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris
5.	Inspektur	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota

11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
13.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
14.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
15.	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
17.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah	Anggota
18.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
19.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
20.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
21.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
22.	Pimpinan Cabang Bank Nagari Painan	Anggota
23.	Pimpinan Cabang Bank Nagari Tapan	Anggota

24.	Pimpinan Cabang BRI Painan	Anggota
25.	Pimpinan Cabang BNI Painan	Anggota
26.	Pimpinan Cabang BSI Painan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR